

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Mitra Magang Mandiri



Gambar 2.1 Logo BPBD Kota Surabaya

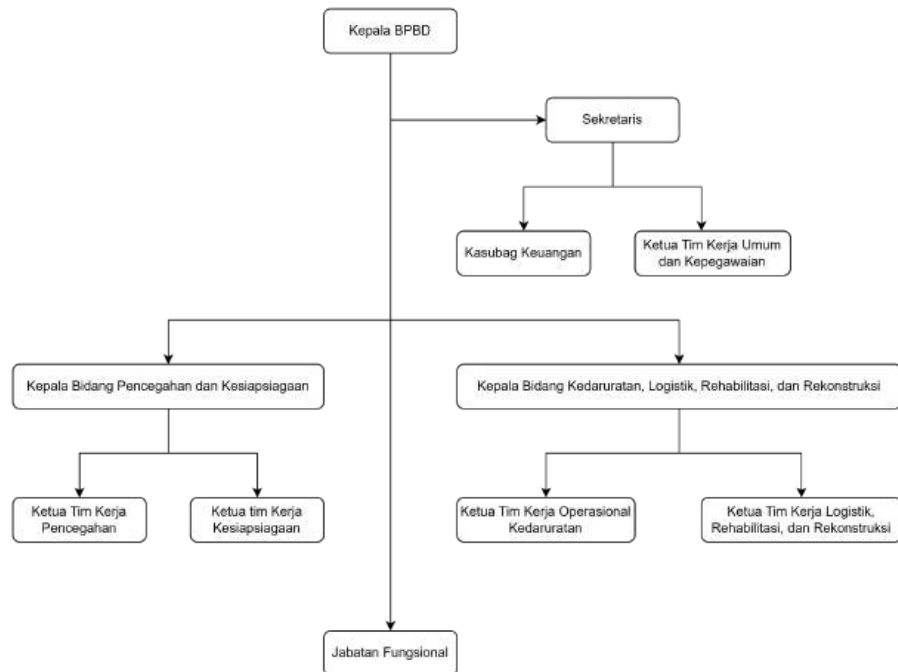
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sejarah BPBD terkait erat dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penanggulangan bencana nasional. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 18, yang menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pembentukan BPBD. Sejak kemerdekaan Indonesia, perhatian terhadap penanggulangan bencana terus meningkat, terutama setelah berbagai bencana alam yang melanda tanah air. Dengan adanya BPBD, diharapkan respons dan manajemen bencana dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Pada 2007, BNPB dibentuk untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan lebih terstruktur dan efektif (Heryati, 2020).

Di tingkat daerah, BPBD Kota Surabaya didirikan untuk memenuhi kebutuhan sistem penanggulangan bencana yang lebih baik di wilayah perkotaan, dengan tanggung jawab mencakup pencegahan,

mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lembaga ini juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana, baik alam seperti banjir dan puting beliung maupun non-alam seperti kebakaran. Untuk memperkuat penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016, yang kemudian mengubah BPB LINMAS menjadi BPBD Kota Surabaya. Peraturan ini menjadi landasan operasional bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya dan salah satu implementasinya adalah pembentukan *Command Center 112*, layanan pengaduan satu pintu yang memungkinkan masyarakat melaporkan situasi darurat dengan cepat dan terkoordinasi, sehingga meningkatkan respons terhadap kejadian bencana secara efektif (Hardiningtyas & Dhanny, 2022).

Command Center 112 pertama kali dibentuk pada 2016 dan awalnya berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya. Namun, sejak 2022, pengelolaannya dialihkan ke BPBD Surabaya untuk memperkuat respons kedaruratan di wilayah perkotaan. Selama delapan tahun beroperasi, layanan ini berhasil menangani berbagai masalah, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga penanganan hewan liar. *Command Center 112* beroperasi sebagai satuan gabungan dari delapan dinas, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Satpol PP, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Layanan ini juga didukung oleh 19 saluran telepon aktif yang siap menerima laporan 24 jam, serta petugas lapangan yang tersebar di 7 pos terpadu dan 18 pos pantau di berbagai titik strategis di Surabaya. Dengan sistem respons cepat ini, operator berperan penting dalam menerima aduan masyarakat dan segera mengoordinasikan petugas di lapangan untuk memberikan bantuan pertama dalam waktu kurang dari tujuh menit.

2.2. Struktur Organisasi Mitra Magang Mandiri



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Gambar X menggambarkan struktur organisasi BPBD Surabaya, beserta penjelasan mengenai tugas yang diemban oleh setiap posisi dalam struktur tersebut.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab dalam membantu Kepala Daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dengan fungsi-fungsi berikut:

- Menyusun kebijakan teknis dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.
- Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam penanggulangan bencana.

- d. Memberikan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- e. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Menyusun dan melaksanakan rencana program serta petunjuk teknis di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- a. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga serta instansi lain yang relevan.
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.
- d. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Darlog RR

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan tugas-tugas. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- a. Melakukan segala upaya kegiatan untuk melindungi, menyelamatkan masyarakat terhadap bencana yang disebabkan oleh alam, non alam dan sosial.
- b. Menginventaris, mengupdate terkait pemutakhiran dan melaksanakan perawatan barang atau peralatan pencegahan

bencana yang akan digunakan untuk operasional penanggulangan bencana.

- c. Sebagai TRC penanggulangan bencana bertugas melaksanakan pengkajian awal pada saat terjadi bencana, membantu langkah awal tanggap darurat dan memberikan bantuan kepada korban bencana.
- d. Melaksanakan tugas di posko tanggap darurat dan berkoordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan penanggulangan bencana.
- e. Melakukan pola temu cepat serta melaporkan hasil tugas secara periodik yang meliputi laporan awal setelah tiba di lokasi kejadian / bencana, laporan berkala / perkembangan, dampak kerusakan dan laporan lengkap akhir penugasan.
- f. Melaksanakan tugas tertentu yang diperintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Mengumpulkan bahan penyuluhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan.
- b. Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi untuk disampaikan.
- c. Melaksanakan penyampaian materi berdasarkan materi yang telah disusun agar pemahaman tentang aksi kesiapsiagaan dan pencegahan korban bencana meningkat.

- d. Mengevaluasi hasil penyuluhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kesiapsiagaan dan pencegahan korban bencana.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban.
- f. Administrasi surat menyurat di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- g. Membantu kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.3. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi :

Gotong royong menuju Kota Dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan

Misi :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

2.4. Kegiatan Produksi (Barang/Jasa)

Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana, BPBD Kota Surabaya menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari berbagai situasi darurat. Adapun layanan yang disediakan oleh BPBD Kota Surabaya meliputi:

1. PRA-Bencana

Pada tahap pra-bencana, BPBD berfokus pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko bencana dan memperkuat kesiapan masyarakat. Upaya ini mencakup langkah-langkah pencegahan seperti identifikasi potensi risiko bencana, edukasi publik, serta penerapan strategi mitigasi. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat ditingkatkan melalui pelatihan, simulasi evakuasi, serta penyusunan rencana tanggap darurat. Tak kalah penting, sistem peringatan dini yang andal juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat terkait potensi ancaman.

2. Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat merupakan langkah responsif yang dilakukan segera setelah terjadi bencana. Pada fase ini, BPBD mengkoordinasikan berbagai upaya penanganan darurat, termasuk operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak. Selain itu, bantuan darurat seperti penyediaan kebutuhan pokok, pelayanan medis, dan tempat penampungan sementara disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban bencana.

3. Pasca Bencana

Setelah bencana berlalu, BPBD melaksanakan berbagai upaya pemulihan untuk membantu masyarakat dan wilayah terdampak kembali ke kondisi normal. Kegiatan ini meliputi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, rehabilitasi infrastruktur yang rusak, serta rekonstruksi wilayah terdampak agar menjadi lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang. Pendekatan yang dilakukan selalu mempertimbangkan keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat lokal.

4. 24/7 Support

Sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan masyarakat, BPBD Kota Surabaya menyediakan layanan yang dapat diakses kapan saja, selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat dengan cepat, sehingga BPBD dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui koordinasi dengan tim di lapangan dan pihak terkait lainnya.